



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: LOMBOAN DJAHAMOU, SE;
Tempat lahir	: Alor – NTT;
Umur/Tanggal Lahir	: 39 Tahun/ 10 Agustus 1978;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Buyungta, RT.004/ RW.002, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: S1.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama LUKAS ATALO, SH, Advokat, beralamat Jalan Wiyakan Batunirwala RT.010/ RW.004, Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor: W26.U12/31/AT.01.10/V/2018 tanggal 16 Mei 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/ penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak 18 Maret 2018;
3. Penuntut Sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Hakim PN sejak 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Hal. 1 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 9 Mei 2018 Nomor: 39/Pen.Pid/2018/PN.KLB, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 9 Mei 2018 Nomor 39/Pen.Pid/2018/PN Klb, tentang penetapan hari sidang;
✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **LOMBOAN DJAHAMOU, SE** beserta seluruh lampirannya;
✓ Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Alor No. Reg. Perkara: PDM-17/K.BAHI/Euh.2/05/2018, tertanggal 07 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018;
✓ Keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh terdakwa yang disampaikan dan dibacakan dipersidangan pada hari Selasa 22 Mei 2018;
✓ Telah mendengar keterangan Saksi -Saksi, ahli dan Terdakwa;
✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor :PDM- 17/K.BAHI/Euh.2/05/2018, tertanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LOMBOAN DJAHAMOU, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)*" sebagaimana dalam dakwaan KESATU yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOMBOAN DJAHAMOU, SE. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel hasil *print out screenshot* postingan status sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan

Hal. 2 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.djahamau.go.id Desember 2017 serta postingan komentar-komentar akun *facebook* lainnya tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal 5 Desember 2017 diantaranya adalah postingan komentar sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun *facebook* Gerson Blegur.

2) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra DONY MENASE MOOY, S.Pd. dengan nama akun *facebook* Dony Mooy dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.

3) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra LINUS KIA, S.Pd. dengan nama akun *facebook* Linus Kia dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.

4) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra LINUS KIA, S.Pd. dengan nama akun *facebook* Linus Kia dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun *facebook* Gerson Blegur.

5) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra YAKUB BESITUBA dengan nama akun *facebook* Yakub Besituba dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.

6) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra YAKUB BESITUBA dengan nama akun *facebook* Yakub Besituba dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun *facebook* Gerson Blegur.

7) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra YEFTA OKTOVIANUS DJAHASANA, SH. dengan nama akun *facebook* Yefta Djahasana dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.

8) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra VIKTOR SUMAA dengan nama akun *facebook* Viktor Sumaa dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.

9) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra VIKTOR SUMAA dengan nama akun *facebook* Viktor Sumaa dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun *facebook* Gerson Blegur.

10) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra ERNES THE FRINTHO MOKONI,

Hal. 3 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.6.Sos.dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan sdra

LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau.

11) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur.

12) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ONISIMUS MORUK dengan nama akun facebook Oncha Moruk dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau.

13) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* status sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau tanggal 4 Desember 2017, sekira pukul 15.12 Wita.

14) 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna casing depan putih dan warna casing belakang kuning keemasan lengkap dengan Batrei, Memory Card dan Sim Card.

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa GERSON OKTOVIANUS KAY BLEGUR, SE.

4. Menetapkan agar Terdakwa LOMBOAN DJAHAMOU, SE membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitor*) tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa Penasehat hukum Terdakwa sangat yakin dengan jelas bahwa dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum telah terbukti namun tindakan terdakwa bukanlah tindak pidana Khusus dampaknya terhadap pemeluk Agama Kristen Protestan, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebab postingan saudara Terdakwa pun masih dalam lingkup Agama Kristen Protestan dan bukan terhadap Agama lain selain Kristen Protestan;

Bahwa selain pembelaan/ Pledoi yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa tersebut di atas di persidangan Terdakwa juga mengajukan pembelaan sendiri yang pada pokoknya adlah sebagai berikut:

Bahwa Majelis adalah benteng terakhir kami pencari keadilan dan kebenaran dalam kasus saya ini walaupun Tuhan yang saya sembah tidak melepaskan dan

Hal. 4 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan saya melalui Majelis Hakim saya tetap tidak menerima hari lahir Tuhan saya dengan tahun kelahiran dan tanggal kelahiran para dewa kekafiran;
Dan Akhirnya saya mengucapkan terimakasih buat:

1. MUI yang berani memfatwakan untuk tanggal 25 karena itu budaya kafir;
2. Saudara Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa saya;
3. Istri tercinta saya yang terus mendukung saya;
4. Semua saudari, sahabat sesama aktivis yang terus mendoakan saya;
5. Semua Saksi yang meringankan saya dan memberatkan saya;
6. Saudara-saudara yang melaporkan saya dipolisi;
7. Saksi Ahli yang memberatkan dan yang meringankan saya;

Apabila sepanjang persidangan ini ada hal-hal yang salah dari saya, saya mohon maaf baik kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut dan semua Peserta.

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan/ Pledoi yang diajukan baik oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri di Persidangan tersebut diatas Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota keberatan/ eksepsi yang diajukan Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-17/K.BAHI/Euh.2/05/2018 tanggal 07 Mei 2018 telah sah memenuhi syarat formal dan syarat materiil untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Kesatu Pasal 45 A Ayat(2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik Atau Kedua Pasal 157 ayat (1)KUHP atas nama Terdakwa LOMBOAN DJAHAMOU, SE.
3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-17/ K.BAHI/ Euh.2/ 05/ 2018, tertanggal 22 April 2016 Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan dengan tuduhan telah melakukan perbuatan pidana dalam uraian dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa LOMBOAN DJAHAMOU, SE pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 15.12 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT 004, Rw 002, Buyungta, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

Hal. 5 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 15.12 WITA, terdakwa LOMBOAN DJAHAMOU menggunakan *handphone* VIVO warna depan putih dan warna belakang kuning keemasan memuat/ memposting status yang melecehkan dan menghina agama Kristiani pada dinding akun *facebooknya* yaitu Lomboan Djahamau berupa kalimat:
25 desember adalah hari Lahir YESUS/ISA ALMASIH.
#AjaranGerejaBisaSalahDanMenyesatkan...
Secara pribadi setiap Desember tiba, saya merasa **#sangatDibodohi** bahkan saya tidak habis pikir kenapa ada jutaan orang kristen di dunia **#yangMasihMauDibodohi** oleh ajaran Gereja yang jelas-jelas **#Salah** dan **#Menyesatkan!??**
PEMBODOHAN itu adalah **#mereka** mengatakan dan mengajarkan kalo YESUS/ ISA ALMASIH lahir pada tanggal 25 desember, bahkan ada dari mereka memperingati dengan pesta pora yang sudah tidak Alkitabiah. pada hal NYATA-NYATA tidak ada **#satuAyatpun** dalam KITAB SUCI KRISTEN / ALKITAB yang mencatat kalo YESUS lahir tanggal 25 desember.
Saya heran, apakah kita orang Kristen tidak bisa **#Tau** atau **#MencariTau** kapan sebenarnya Yesus lahir!?? dimana pakar-pakar kristen!? Dimana cendekiawan kristen!?? Dimana organisasi-organisasi kristen!??
Kita orang Kristiani yang mengaku PROTESTAN bersyukur dulu ada MARTHIN LUTHER yang **#berani** melawan untuk sesuatu yang **#Benar!!!**
Kenapa sekarang dengan kemajuan sistem demokrasi yang sudah lebih baik, kok kita malah justru tidak berani melawan pembodohan ini!??
Ya TUHAN.,
Sampai kapan Gereja terus melakukan PEMBODOHAN ini bahwa YESUS lahir tanggal 25 Desember!??
- Bahwa postingan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa sebarakan dengan menandai (*tagging*) kepada sekitar 40 teman *facebook* terdakwa sehingga postingan tersebut dapat dibaca oleh pengguna jejaring sosial *facebook* khususnya pengguna *facebook* yang mempunyai hubungan pertemanan dengan terdakwa dan banyak mendapat komentar dari pengguna *facebook* diantaranya adalah Saksi LINUS KIA, S.Pd, Saksi YEFTA OKTOVIANUS DJAHASANA, SH, Saksi ERNEST THE FRINTHO MOKONI, S.Sos, Saksi VIKTOR SUMAA, SE, Saksi YAKUB BESITUBA, Saksi GERSON BLEBUR.

Hal. 6 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di akun facebook milik terdakwa tersebut, mengakibatkan umat kristiani yang berada di Kabupaten Alor merasa telah dihina dan dilecehkan oleh kalimat yang termuat dalam postingan terdakwa tersebut dan postingan tersebut menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sehingga umat kristiani yang tergabung dalam organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Alor merasa tersinggung kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Kepolisian Resor Alor untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LOMBOAN DJAHAMOU, SE pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 15.12 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT 004, Rw 002, Buyungta, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, melakukan perbuatan pidana menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 15.12 WITA, terdakwa LOMBOAN DJAHAMOU menggunakan *handphone* VIVO warna depan putih dan warna belakang kuning keemasan memuat/ memposting status yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap penganut agama Kristiani pada dinding akun *facebook* terdakwa yaitu Lomboan Djahamau berupa kalimat:
25 desember adalah hari Lahir YESUS/ISA ALMASIH
#AjaranGerejaBisaSalahDanMenyesatkan...
Secara pribadi setiap Desember tiba, saya merasa **#sangatDibodohi** bahkan saya tidak habis pikir kenapa ada jutaan orang kristen di dunia

Hal. 7 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang masih dapat dibaca oleh ajaran Gereja yang jelas-jelas #Salah dan

#Menyesatkan!??

PEMBODOHAN itu adalah #mereka mengatakan dan mengajarkan kalo YESUS / ISA ALMASIH lahir pada tanggal 25 desember, bahkan ada dari mereka memperingati dengan pesta pora yang sudah tidak Alkitabiah. pada hal NYATA-NYATA tidak ada #satuAyatpun dalam KITAB SUCI KRISTEN/ ALKITAB yang mencatat kalo YESUS lahir tanggal 25 desember.

Saya heran, apakah kita orang Kristen tidak bisa #Tau atau #MencariTau kapan sebenarnya Yesus lahir!?? dimana pakar-pakar kristen!? Dimana cendekiawan kristen!?? Dimana organisasi-organisasi kristen!??

Kita orang Kristiani yang mengaku PROTESTAN bersyukur dulu ada MARTHIN LUTHER yang #berani melawan untuk sesuatu yang #Benar!!!

Kenapa sekarang dengan kemajuan sistem demokrasi yang sudah lebih baik, kok kita malah justru tidak berani melawan pembodohan ini!??

Ya TUHAN..,

Sampai kapan Gereja terus melakukan PEMBODOHAN ini bahwa YESUS lahir tanggal 25 Desember!??

- Bahwa postingan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa sebarakan dengan menandai (*tagging*) kepada sekitar 40 teman *facebook* terdakwa sehingga postingan tersebut dapat dibaca oleh pengguna jejaring sosial *facebook* khususnya pengguna *facebook* yang mempunyai hubungan pertemanan dengan terdakwa dan banyak mendapat komentar dari pengguna *facebook* diantaranya adalah Saksi LINUS KIA, S.Pd, Saksi YEFTA OKTOVIANUS DJAHASANA, SH, Saksi ERNEST THE FRINTHO MOKONO, S.Sos, Saksi VIKTOR SUMAA, SE, Saksi YAKUB BESITUBA, Saksi GERSON BLEGUR.

- Bahwa atas postingan di akun *facebook* milik terdakwa tersebut, mengakibatkan umat kristiani yang berada di Kabupaten Alor merasa telah dihina dan dilecehkan oleh kalimat yang termuat dalam postingan terdakwa tersebut dan postingan tersebut menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sehingga umat kristiani yang tergabung dalam organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Alor merasa tersinggung kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Kepolisian Resor Alor untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 157 ayat (1) KUHP.

Hal. 8 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan mengerti dengan jelas serta mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum adalah tidak disusun secara cermat, sebab Penerapan Hukum/ ketentuan pidananya tidak tepat bagi terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum adalah tidak lengkap sebab unsur materil "tanpa hak" tidak terpenuhi dan tidak dapat dipaksakan;
3. Menyatakan surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan lengkap subjek hukum orang dengan identitas dan tanggung jawab organisasi agama Kristen di Alor manakah, otoritas Gereja-gereja yang mana, sehingga dapat diketahui dengan benar dengan wujud rasa ketersinggungan, wujud merasa dihina, dan wujud merasa dilecehkan;
4. Menyatakan nama pelapor sebagai subjek hukum dalam surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut tidak bersesuaian dengan nama pelapor dalam berita acara pemeriksaan terdakwa di Polres Alor;
5. Menyatakan surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi bagi Terdakwa;
6. Menyatakan oleh karena dakwaan kesatu saudara Jaksa Penuntut Umum tidaklah lengkap sehingga dakwaan KEDUA Pasal 157 ayat 1 KUHP tidak dapat dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;
7. Menyatakan perbuatan Terdakwa memposting informasi elektronik pada dinding akun *facebook*nya lalu mentransmisikan, mendistribusikan informasi elektronik tersebut kepada orang lain yang melakukan pertemanan dengannya adalah hak Terdakwa demi kebenaran dalam keyakinannya sebagai Umat Kristen Protestan dan bukan merupakan tindakan melawan hukum atau bukan merupakan suatu tindak pidana;
8. Menyatakan dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
9. Memutuskan dan/atau menetapkan, membebaskan saudara Terdakwa dari status sebagai tahanan Jaksa Penuntut Umum, dan membaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas keberatan/ eksepsi Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis pada persidangan hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota keberatan/ eksepsi yang diajukan Terdakwa;

Hal. 9 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan surat dakwaan No Reg. Perkara :PDM-17/K.BAHI/Euh.2/ 05/2018 tanggal 07 Mei 2018 telah sah memenuhi syarat formal dan syarat materiil untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Kesatu pasal 45 A Ayat 2 Jo. Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan tranSaksi elektronik atau Kedua Pasal 157 ayat 1 KUHP atas Nama Terdakwa LOMBOAN DJAHAMOU,SE.

3. Menetapkan pemeriksaan Perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan/ eksepsi Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi -Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu:

Saksi ke 1. JESAYA ALFONSUS MAURE :

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait dengan terdakwa Lomboan Djahamou membuat status di *facebooknya* yang menistakan agama Saksi ;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ditingkat penyidikan dimana keterangan tersebut dibuat tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena terdakwa Lomboan Djahamou membuat status di media sosial *facebook* yang menista agama;
- Bahwa Terdakwa menulis status di *facebook* pada tanggal 4 Desember 2017, tetapi Saksi tidak tahu di mana Terdakwa menulis status itu;
- Bahwa Terdakwa menulis di status di *facebook* bahwa tanggal 25 Desember bukan kelahiran Yesus Kristus, ajaran gereja seperti itu membodohi, sampai kapan gereja melakukan pembodohan dan ajaran gereja bisa salah dan menyesatkan;
- Bahwa Saksi membaca status Terdakwa itu pada tanggal 4 Desember 2017;
- Bahwa menurut Saksi status yang diunggah oleh Terdakwa tersebut tujuan kepada agama Kristen Protestan dan Katholik;

Hal. 10 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 11 hal. 11

Bahwa awalnya Saksi I datang ke rumah teman Saksi yang bernama Dony Mooy dan waktu itu ia membuka akun *facebook*nya dan sudah ditandai oleh Terdakwa status Terdakwa tersebut sehingga ia menunjukkan status tersebut kepada Saksi sehingga Saksi mengetahui status yang diunggah oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa pada keesokan harinya Saksi bersama Dony Mooy dan Joni Kanairmai mengadakan rapat terkait status *facebook* Terdakwa dan memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Dony Mooy yang melaporkan kejadian itu ke ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mewakili gereja tertentu tetapi Saksi melaporkan kejadian tersebut atas nama pribadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah laporan Saksi, keesokan harinya pihak agama Katholik juga melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pihak Gereja Saksi juga mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Gereja belum bersikap setelah saya melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanggal 25 Desember adalah kelahiran Yesus Kristus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Jefta Jahasana, Heri Manu dan beberapa orang lainnya ikut mengomentari status Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menulis status *facebook* sebanyak 1 (satu) kali pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada banyak orang membaca status Terdakwa tersebut sehingga ada demonstrasi di pihak kepolisian dan pihak kejaksaan agar Terdakwa segera diproses hukum;
- Bahwa sepengamatan Saksi ada sekitar 100 (seratus) orang yang berdemonstrasi terkait status *facebook* Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saya orang-orang yang pernah berdemonstrasi itu tidak mewakili gereja tertentu;
- Bahwa gereja Kristen Protestan dan gereja Katholik mempercayai tanggal 25 Desember adalah kelahiran Yesus;
- Bahwa benar Saksi tersinggung dengan status Terdakwa tersebut;
- Bahwa saya berjemaat di Gereja GMIT (Gereja Masehil Ijili Di Timor) Imanuel Fanating;
- Bahwa Terdakwa tidak menyinggung Gereja GMIT (Gereja Masehil Ijili Di Timor) Imanuel Fanating di status *facebook* itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tertulis atau tidak kelahiran Yesus dalam kitab suci agama Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dengan organisasi pemuda katholik;
- Bahwa bagi Saksi Yesus adalah Tuhan;
- Bahwa Gereja Saksi tidak menanyakan perkembangan laporan Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ajaran gereja yang salah dan menyesatkan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menista agama

Hal. 11 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa ke pengadilan. Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi ke 2. LINUS KIA, S. Pd :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait dengan adanya Saksi sebagai Ketua Organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Alor melaporkan postingan yang dilakukan oleh terdakwa LOMBOAN DJAHAMOU melalui akun media sosial *facebook* yang menyinggung tentang tanggal 25 Desember bukan tanggal kelahiran Tuhan Yesus dan komentar dari GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR yang menyinggung Vatikan melakukan karang-karang dalam menentukan tanggal 25 Desember sebagai tanggal lahir Tuhan Yesus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa Lomboan Djahamou membuat status di media sosial *facebook* yang menista agama.
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa membuat status di media sosial *facebook* pada tanggal 4 Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa menulis status di *facebook* bahwa tanggal 25 Desember bukan kelahiran Yesus Kristus, ajaran gereja seperti itu membodohi, sampai kapan gereja melakukan pembodohan dan ajaran gereja bisa salah dan menyesatkan;
- Bahwa status *facebook*/postingan Terdakwa tersebut menyinggung Saksi secara pribadi dan menyerang Saksi sebagai umat beragama;
- Bahwa status *facebook*/postingan Terdakwa tersebut menyinggung agama Katholik dan agama Kristen Protestan;
- Bahwa di dalam kitab suci agama Saksi tidak tertulis tanggal lahir Yesus;
- Bahwa Agama Saksi merayakan hari lahir Yesus pada tanggal 25 Desember karena tanggal itu sudah ditetapkan oleh organisasi tertinggi di Vatikan;
- Bahwa Saksi mengimani tanggal 25 Desember sebagai hari lahir Yesus;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian karena status *facebook* tersebut yang diunggah oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi banyak orang yang mengomentari status *facebook* Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa seingat Saksi salah satu yang mengomentari terhadap status yang diunggah oleh Terdakwa antara lain adalah saudara Gerson Blegur dan banyak orang lainnya yang ikut mengomentari status *facebook* Terdakwa tersebut tetapi Saksi tidak ingat mereka satu persatu;
- Bahwa Terdakwa ikut mengomentari status *facebooknya* itu dan bagi Saksi sudah berlebihan sehingga pemuda Katholik menggelar rapat untuk melakukan demonstrasi dan melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian Resor Alor;

Hal. 12 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan saksi yang ikut menggelar rapat antara lain Organisasi PMKRI cabang Alor dan OMK cabang Alor yang menggelar rapat untuk membahas status *facebook* Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ajaran gereja Saksi yang salah dan menyesatkan;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh Organisasi PMKRI cabang Alor dan OMK cabang Alor;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya, tetapi beberapa hari setelah Terdakwa menulis status *facebook* itu baru organisasi PMKRI cabang Alor dan OMK cabang Alor menggelar rapat terkait status *facebook* tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ketua OMK cabang Alor;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsultasikan status *facebook* Terdakwa tersebut kepada pimpinan gereja Saksi ;
- Bahwa Saksi berjemaat di Gereja Paroki Gembala Yang Baik Kalabahi;
- Bahwa Pimpinan gereja Saksi bernama Romo Marselinus Seludin;
- Bahwa pada saat itu tidak ada rekomendasi dari pimpinan gereja Saksi tetapi pada waktu itu Romo Marselinus Seludin mendukung agar kami melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian terkait status *facebook* tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Pdt. Eben Nuban Timo tidak mengomentari status Terdakwa tetapi beberapa hari kemudian Pdt. Eben Nuban Timo membuat status di *facebooknya* yang ada kaitannya dengan status *facebook* Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak surat permohonan maaf dari Gerson Blegur kepada Romo Marselinus Seludin selaku pimpinan gereja Saksi;
- Bahwa saudara Gerson Blegur pernah mengirim surat permohonan maaf kepada OMK Cabang Alor;
- Bahwa Saksi mengenal Heriyanto Yakob Manu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Heriyanto Yakob Manu pengurus organisasi PMKRI atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi terkait status *facebooknya* itu dan ia mengatakan kalau status itu hanya merupakan asumsi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada ajaran gereja yang salah dan menyesatkan.

Saksi ke 3. HERYANTO JAKOB MANU :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa Lomboan Djahamou membuat status di media sosial *facebook*;
- Bahwa Terdakwa membuat status pada media sosial *facebook* pada tanggal 4 Desember 2017;
- Bahwa Saksi pernah membaca status *facebook* Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2017 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui status *facebook* Terdakwa dari saudara Linus Kia;

Hal. 13 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada awalnya Saksi tidak tersinggung dengan status Terdakwa tersebut, tetapi saat ini Saksi tidak tersinggung dengan status tersebut;

- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat yang digelar oleh organisasi PMKRI cabang Alor dan OMK cabang Alor;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan rapat tersebut dilaksanakan, tetapi seingat Saksi rapat dilaksanakan setelah tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa rapat/pertemuan itu dilaksanakan untuk membahas status/postingan Terdakwa di media sosial *facebook*;
- Bahwa rapat tersebut digelar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kesimpulan dari rapat-rapat itu adalah status/postingan Terdakwa di media sosial *facebook* menyerang umat Katholik;
- Bahwa Saksi adalah salah seorang pengurus organisasi OMK cabang Alor;
- Bahwa saudara Linus Kia adalah salah seorang pengurus organisasi OMK cabang Alor;
- Bahwa banyak orang mengomentari status *facebook* Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa-siapa saja yang berkomentar di status *facebook* Terdakwa karena banyak orang yang berkomentar;
- Bahwa saudara Gerson Blegur ikut mengomentari status *facebook* Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu itu pengurus organisasi PMKRI cabang Alor dan OMK cabang Alor menyampaikan status/postingan Terdakwa di media sosial *facebook* dan rapat-rapat yang pernah digelar kedua organisasi tersebut kepada pimpinan gereja kami yaitu Romo Marselinus Seludin dan beliau menyerahkan tindakan selanjutnya kepada kedua organisasi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian terkait status/postingannya di media sosial *facebook* tetapi laporan kami tidak ditindaklanjuti karena atas penjelasan dari pihak Kepolisian Resor Alor sudah ada orang yang melaporkan kejadian itu yaitu Yesaya Maure;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kedua organisasi pemuda Katholik tersebut tidak pernah berdemonstrasi terkait status *facebook* Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu itu kami melaporkan Terdakwa dengan Gerson Blegur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanggal 25 Desember adalah hari raya Natal;
- Bahwa Saksi merayakan kelahiran Yesus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kelahiran Yesus tidak tertulis dalam kitab suci agama Saksi;
- Bahwa Gereja Saksi tidak pernah membahas kelahiran Yesus setelah status/postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak merasa dibodohi oleh pihak gereja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ajaran gereja Saksi yang salah maupun menyesatkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada sanksi bagi orang yang tidak merayakan natal;

Hal. 14 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Gerson Blegur pernah meminta maaf kepada pimpinan gereja Saksi yaitu Romo Marselinus Seludin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mempertentangkan Marthen Luther.

Saksi ke 4. ONISIMUS MORUK :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa Lomboan Djahamou membuat status di media sosial *facebook* yang menista agama;
- Bahwa Terdakwa membuat status pada media sosial *facebook* pada tanggal 4 Desember 2017;
- Bahwa Saksi pernah membaca status/postingan yang diunggah oleh Terdakwa di media sosial *facebook* tersebut;
- Bahwa terhadap status/postingan yang diunggah oleh Terdakwa di media sosial *facebook* tersebut menyinggung Saksi ;
- Bahwa Saksi sebagai Koordinator organisasi PMKRI cabang Alor;
- Bahwa Saksi dan teman-teman pengurus organisasi PMKRI cabang Alor pernah menggelar rapat terkait status/postingan Terdakwa di media sosial *facebook* tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pengurus organisasi PMKRI cabang Alor menggelar rapat sebanyak 5 (lima) kali di Tombang;
- Bahwa Saksi mengikuti semua rapat yang dilaksanakan oleh organisasi PMKRI cabang Alor;
- Bahwas dalam rapat tersebut disimpulkan agar mengkordinasikan status/postingan Terdakwa tersebut kepada Pastor Paroki Gembala Yang Baik yaitu Romo Marselinus Seludin;
- Bahwa Saksi selaku Koordinator PMKRI dan teman-teman pengurus lainnya bertemu Pastor Paroki Gembala Yang Baik yaitu Romo Marselinus Seludin dan menyampaikan status/postingan Terdakwa tersebut dan Romo mengizinkan kami untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian sehingga kami melapor ke polisi;
- Bahwa pada waktu kami melapor, saudara Yesaya Maure sudah lebih dahulu melaporkan Terdakwa di pihak kepolisian terkait status *facebook* tersebut;
- Bahwa ada demonstrasi dari Komisariat Hukum akan tetapi pengurus PMKRI tidak mengikuti demonstrasi itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tertulis atau tidak kelahiran Yesus di dalam Alkitab;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada ajaran gereja yang salah dan menyesatkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi status/postingan Terdakwa di media sosial *facebook* tersebut menyinggung teman-teman dari agama Katholik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada sanksi bagi orang/jemaat gereja yang tidak merayakan natal;

Hal. 15 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sepengetahuan Saksi status/postingan Terdakwa tersebut bisa menimbulkan perselisihan/ permusuhan antar umat beragama;
- Bahwa Organisasi PMKRI adalah organisasi yang independen yang tidak berafiliasi dengan agama manapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan Saksi sama sekali tidak mengetahui tentang ajaran Katholik.

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum dalam perkara ini juga mengajukan Ahli yang memberikan pendapat sebagai berikut:

Ahli 1. Pdt. YAKOBUS PULAMAU, Sth :

- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapat dalam persidangan ini terkait status/postingan Terdakwa Lomboan Djahamou di media sosial *facebook*;
- Bahwa Ahli tidak pernah membaca status/postingan Terdakwa tersebut, ahli baru mengetahui status Terdakwa tersebut saat dimintai pendapat oleh penyidik di pihak kepolisian;
- Bahwa Ahli tidak ingat lagi tanggal dimintai pendapat oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa seingat Ahli Terdakwa menulis dalam status *facebook* bahwa tanggal 25 Desember bukan kelahiran Yesus dan gereja melakukan pembodohan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli status/postingan Terdakwa di media sosial *facebook* tersebut menyerang gereja secara keseluruhan;
- Bahwa menurut Ahli gereja mempunyai beberapa arti yaitu gereja bisa berarti lembaga, gereja merupakan kumpulan umat dan gereja merupakan bangunan/ gedung;
- Bahwa menurut Pendapat Ahli tugas gereja adalah membimbing umat menjadi orang yang lebih baik;
- Bahwa tidak ada ajaran gereja yang salah dan menyimpang;
- Bahwa menurut Ahli tanggal kelahiran Yesus tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi mengenai kelahiran Yesus tertulis di dalam Alkitab;
- Bahwa kelahiran Yesus tertulis dalam Injil Matius, Lukas dan Injil Markus;
- Bahwa sepengetahuan Ahli gereja merayakan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember berdasarkan tradisi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sampai sekarang gereja tetap merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus;
- Bahwa tidak ada keraguan bagi Gereja tentang kelahiran Yesus;
- Bahwa selain tanggal 25 Desember boleh merayakan natal;
- Bahwa menurut Ahli status/postingan Terdakwa di media sosial *facebook* tersebut ditujukan untuk Agama Kristen Protestan dan Agama Katholik;

Hal. 16 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan di Kabupaten Alor;

- Bahwa sepengetahuan ahli ada denominasi gereja yang tidak merayakan natal yaitu Gereja Advent Hari Ketujuh;

- Bahwa menurut Ahli kelahiran Yesus berarti Allah hadir ke dunia melalui Yesus untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa;

- Bahwa setahu Ahli masyarakat berdemonstrasi karena keberatan terhadap status/ postingan Terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut Ahli status/postingan Terdakwa tersebut bisa memecah bela dan bisa menimbulkan konflik sosial;

- Bahwa sepengetahuan ahli Terdakwa belum meminta maaf kepada pihak gereja terkait status *facebook* tersebut;

- Bahwa menurut Ahli tidak dibenarkan membuat/menulis status *facebook* seperti yang Terdakwa tulis sehingga setiap orang yang membuat status seperti itu harus diproses secara hukum;

- Bahwa tidak ada sanksi bagi gereja yang merayakan natal;

- Bahwa menurut Ahli dasar gereja untuk melayani umat adalah Alkitab dan keputusan-keputusan jemaat ditingkat klasis dan sinode;

- Bahwa menurut Ahli semua denominasi gereja yang merayakan natal pada tanggal 25 Desember keberatan dengan status/postingan Terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut Ahli antara satu denominasi gereja yang satu dengan gereja yang lainnya bisa berkoordinasi, tetapi tidak bisa saling intervensi karena masing-masing denominasi gereja mempunyai aturan masing-masing;

- Bahwa Menurut Ahli 10 (sepuluh) denominasi gereja di Kabupaten Alor menggunakan pedoman yang sama yaitu Alkitab, tetapi setiap denominasi gereja mempunyai aturan masing-masing;

- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengapa sehingga gereja Advent Hari Ketujuh tidak merayakan natal;

- Bahwa mengenai kelahiran Yesus sudah merupakan tradisi dan sudah menjadi keyakinan umat Kristen sehingga tidak lagi dibahas;

- Bahwa tidak ada diskusi mengenai kelahiran Yesus pemuka-pemuka agama Kristen setelah status/postingan Terdakwa tersebut di media sosial *facebook*;

- Bahwa sepengetahuan Ahli pernah ada 32 (tiga puluh dua) pendeta pernah melakukan rapat untuk status/postingan Terdakwa tersebut di media sosial *facebook* tersebut agar menghimbau umat/jemaat agar tidak melakukan yang tindakan yang melanggar hukum;

Hal. 17 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gereja bersentuhan dengan budaya manusia dan Yesus sebagai pembawa terang bagi umat manusia;

- Bahwa menurut ahli bila umat/jemaat melakukan kesalahan bisa bertobat dan memohon pengampunan kepada Tuhan;
- Bahwa Ahli tidak tahu pernah atau tidak dibahas status *facebook* Terdakwa tersebut di tingkat klasis;
- Bahwa sepengetahuan Ahli denominasi GMIT pernah menyurati pihak kepolisian untuk menegur Terdakwa mengenai status *facebook*nya tersebut;
- Atas pendapat ahli, terdakwa tidak memberi tanggapan dan akan menanggapi dalam pledoi.

Terhadap pendapat ahli tersebut Penuntut Umun dan Terdakwa masing-masing menyatakan menanggapi dalam Tuntutan dan Pembelaan.

Ahli 2. Rd. MARSELINUS SELUDIN :

- Bahwa sepengetahuan Ahli Terdakwa membuat/menulis status di media sosial *facebook* bahwa ajaran gereja salah dan menyesatkan, gereja melakukan pembodohan, tanggal lahir Yesus tidak ada dalam kitab suci dan Marthen Luther;
- Bahwa menurut Ahli gereja dalam bahasa Yunani berarti Eklesia yang berarti kumpulan orang-orang yang beribadah kepada Allah;
- Bahwa Otoritas tertinggi Gereja Katholik berada di tahta suci di Vatikan;
- Bahwa Otoritas tertinggi Mereja Katholik di Vatikan yang mengeluarkan kitab suci Agama Katholik;
- Bahwa sepengetahuan Ahli kebenaran yang diimani Gereja Katholik adalah Alkitab dan tradisi Gereja;
- Bahwa menurut Ahli tanggal 25 Desember adalah hari lahir Yesus yang merupakan diimani oleh pengikutnya;
- Bahwa Ahli tidak permasalahan kalau ada orang yang tidak mengimani tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Yesus karena tiap orang memiliki urusannya sendiri;
- Bahwa di dalam Alkitab kelahiran Yesus tertulis di dalam Injil Lukas, Injil Matius;
- Bahwa menurut Ahli hari natal mulai dirayakan pada tahun 200 masehi dan di dalam tradisi Roma natal dirayakan pada tahun 221 masehi;
- Bahwa menurut kepercayaan Ahli Yesus adalah pembawa terang;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Gereja Katholik Ortodoks merayakan natal pada tanggal 6 Januari;
- Bahwa menurut Ahli status/postingan Terdakwa tersebut menyinggung perasaan umat Katholik karena tidak ada ajaran gereja Katholik yang menyesatkan;

Hal. 18 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menguraikan tentang Marthen Luther adalah seorang doktor teologi moral tamatan Roma, tetapi telah keluar sebagai dari Gereja Katholik yang disebut eks komunikasi;

- Bahwa menurut Ahli iman lebih dahulu baru akal budi jadi iman menolong akal budi;

- Bahwa menurut pendapat Ahli tidak ada agama yang mengajarkan sesat;

- Bahwa status/postingan Terdakwa tersebut menimbulkan reaksi dari umat Katholik khususnya di Kabupaten Alor dan beberapa umat yang pernah mendatangi Ahli tetapi Ahli menyarankan mereka agar menempuh upaya sesuai ketentuan yang berlaku karena negara kita adalah negara hukum;

- Bahwa dalam ajaran Agama Katholik ada sanksi pemecatan bagi imam/pastor yang melakukan penghinaan tanpa pembelaan sedangkan bagi jemaat biasa tidak diberikan sakramen, dan bila yang melakukan penghinaan bukan beragama Katholik maka sanksinya menurut hukum di mana ia tinggal sesuai kanonik 1339;

- Bahwa ada sanksi bagi umat yang menebar kebencian dan diatur di dalam kanonik 1373;

- Bahwa menurut pendapat Ahli umat yang melakukan kesalahan bisa dimaafkan tetapi hukuman tetap berlaku;

- Bahwa menurut Ahli Alkitab yang digunakan oleh Gereja Katholik ada yang sama dengan Alkitab yang digunakan oleh Gereja Kristen Protestan dan ada juga yang tidak sama misalnya deuterokanonika (kitab-kitab dalam Alkitab agama katholik berjumlah 73 kitab) yang ada di dalam Katholik tetapi tidak sama dalam Alkitab Kristen Protestan;

- Bahwa Dogma tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Yesus adalah ajaran Agama Katholik;

Terhadap pendapat ahli tersebut Penuntut Umun dan Terdakwa masing-masing menyatakan menanggapi dalam Tuntutan dan Pembelaan.

Ahli 3. Dra. PETRONELA VICTORIA NDJURUMANA:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapat dalam persidangan ini terkait status/postingan Terdakwa Lomboan Djahamou di media sosial *facebook*;

- Bahwa menurut Ahli penghinaan berarti merendahkan, proses merendahkan dan penghinaan bisa dilakukan melalui bahasa, ekspresi, gerak tubuh, gestur/bahasa tubuh, dan bahasa secara lisan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli untuk bisa menentukan suatu kalimat atau frasa merupakan penghinaan dapat dilihat dari konteksnya, tanda baca dan intonasi bahasa yang digunakan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli penistaan lebih kejam dari penghinaan;

Hal. 19 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa menurut Ahli~~ pembodohan adalah proses mengubah yang sudah ada

- misalnya warna hitam diberi titik putih menjadi noda;
- Bahwa menurut pendapat Ahli untuk menentukan suatu tulisan yang menghina yaitu bisa dilihat dari arti tulisan itu kita bisa menentukan sebuah tulisan bisa menghina atau tidak;
- Bahwa kata noda berarti mengubah yang sudah ada sedangkan hina berarti merendahkan;
- Bawa menurut pendapat Ahli Agama adalah keyakinan seseorang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli status/postingan yang diunggah oleh Terdakwa di Facebook tersebut bisa menimbulkan rasa permusuhan;
- Bahwa menurut Ahli status/postingan Terdakwa yang menimbulkan permusuhan adalah Gereja bisa salah dan menyesatkan;
- Bahwa menurut Ahli status/postingan Terdakwa di media sosial facebook tersebut menghina karena Terdakwa menulis gereja melakukan pembodohan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli arti kata menyesatkan berarti yang diajarkan tersesat sedangkan yang mengajarkan tidak;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tanda pagar (#) mengandung arti bahwa kata yang diberi tanda pagar (#) adalah sangat penting seperti dahulu kita memberi tanda petik (") kepada kata atau kalimat yang dianggap penting atau penekanan pada kata yang diberi tanda tersebut;
- Bahwa menurut Ahli tanda pagar (#) bisa digunakan sebagai gaya atau model tetapi tergantung pada kapan tanda tersebut digunakan;
- Bahwa menurut Ahli status/postingan yang diunggah oleh Terdakwa tersebut menghina pastor atau pendeta dan arti lain Terdakwa meminta diskusi untuk memperoleh pengetahuan;
- Bahwa menurut Ahli tradisi adalah kebiasaan yang sudah menjadi budaya;
- Bahwa menurut Ahli untuk menentukan arti suatu kalimat harus melihat pada konteks kalimat itu sendiri;
- Bahwa konteksnya berarti gereja atau seluruh gereja atau seluruh umat secara keseluruhan bisa salah dan menyesatkan;

Terhadap pendapat ahli tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing menyatakan menanggapi dalam Tuntutan dan Pembelaan.

Ahli 4. PHILINA E. M. LANING, S.Th. :

- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapat oleh penyidik mengenai tentang perkara yang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli sebagai Kepala Seksi Agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor;
- Bahwa Ahli bekerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor sejak tahun 2006 sampai sekarang;

Hal. 20 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pugas-Ahli sebagai Kepala seksi Agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor yaitu melakukan pembinaan untuk lembaga keagamaan Kristen dan membina umat agar menjaga kerukunan antar umat beragama;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai pendapat dalam persidangan ini terkait status/postingan yang diunggah oleh Terdakwa Lomboan Djahamou di media sosial *facebook*;
- Bahwa sepengetahuan Ahli denominasi agama Kristen Protestan di Kabupaten Alor sebanyak 10 (sepuluh) denominasi;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Terdakwa menulis status di media sosial *facebook* bahwa tanggal 25 Desember bukan hari lahir Yesus;
- Bahwa sepengetahuan Ahli semua denominasi agama Kristen Protestan di Kabupaten Alor diakui pemerintah dan terdaftar dengan dogma yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan ahli ada denominasi GMIT, GKI, GBI, GBIS, Gereja Tabernakel, GSJA dan Gereja Advent Hari Ketujuh dan yang lainnya yang Ahli tidak ingat lagi di Kabupaten Alor;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Kementerian Agama bisa menangani masalah seperti status/postingan Terdakwa tersebut akan tetapi Kementerian Agama belum menerima surat laporan/pengaduan mengenai masalah itu dan sudah lebih dahulu ditangani oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Ahli mengetahui status/postingan Terdakwa tersebut saat Ahli dimintai pendapat oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Kementerian Agama tidak pernah membuat pernyataan sikap terkait status/postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Pemerintah Kabupaten Alor pernah membuat surat dukungan kepada gereja-gereja agar Terdakwa diproses secara hukum;
- Bahwa menurut Ahli kalau sudah berkaitan dengan dogma Kementerian Agama tidak bisa mencampuri;
- Bahwa menurut Ahli tidak ada ajaran Gereja yang menyesatkan;
- Bahwa menurut Ahli tidak pernah ada konflik Agama di Kabupaten Alor.
- Bahwa Kementerian Agama menangani masalah yang berkaitan dengan Agama bila ada permintaan resmi dari pihak-pihak yang berkompeten;
- Bahwa menurut pendapat Ahli kondisi keragaman Agama di Kabupaten Alor tergolong kondusif dan rukun;
- Bahwa sepengetahuan Ahli ada beberapa kelompok masyarakat yang bereaksi setelah status/postingan yang diunggah oleh Terdakwa di media sosial tersebut;
- Bahwa menurut Ahli tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus Kristus;
- Bahwa sepengetahuan Ahli semua denominasi gereja Kristen Protestan di Kabupaten Alor merayakan natal;

Hal. 21 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 22/Pid.Sus/2018/PN KLB
Terdapat pada perkara No. 22/Pid.Sus/2018/PN KLB
Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing menyatakan menanggapi dalam Tuntutan dan Pembelaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan mengajukan Saksi *a de charge* atau yang meringankan diri Terdakwa yakni;

Saksi Adc.1. ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait status/postingan yang diunggah oleh Terdakwa Lomboan Djahamou di media sosial *facebook*;
- Bahwa Saksi pernah membaca status/postingan yang diunggah oleh Terdakwa tersebut secara lengkap;
- Bahwa Terdakwa menulis status/posting di akun *facebook* Terdakwa yang bernama Lomboan Djahamau;
- Bahwa Saksi mengimani tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanggal kelahiran Yesus tidak tertulis dalam Alkitab;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak larangan bagi yang merayakan natal ditanggal lain selain tanggal 25 Desember;
- Bahwa setahu Saksi gereja tidak pernah membahas mengenai status/postingan yang diunggah oleh Terdakwa di media sosial tersebut;
- Bahwa tidak ada kata maupun kalimat yang menyinggung Saksi dalam status/postingan yang diunggah oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pernah ada demonstrasi mengenai status/postingan Terdakwa tersebut tetapi Saksi tidak tahu demonstrasi oleh kelompok masyarakat yang mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak atauran mengenai memecat seorang jemaat gereja;
- Bahwa status/postingan yang diunggah oleh Terdakwa tersebut tidak mengganggu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak Gereja melakukan pembodohan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak ajaran Gereja yang salah dan menyesatkan;
- Bahwa status/postingan yang diunggah oleh Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi iman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak pendeta yang mengomentari status/postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi berkomentar dengan mengatakan bahwa tanggal 25 Desember sebagai hari lahir Yesus tidak tertulis di dalam Alkitab;

Hal. 22 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Saksi mengomentari status/postingan Terdakwa tersebut karena pada saat Saksi membuka akun *facebook* milik Saksi lalu ada notifikasi kepada Saksi kalau Terdakwa sudah menulis status *facebook*;

- Bahwa Saksi mengomentari status/postingan yang diunggah oleh Terdakwa tersebut beberapa kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak ajaran dari gereja yang melarang seseorang melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ajaran Gereja berdasarkan Alkitab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah atau tidak gereja mengajarkan hari kelahiran Yesus kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa sehingga membuat status/postingan di media sosial *facebook* tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sering membuat status/postingan di media sosial *facebook* mengenai kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pendeta tidak pernah mengajarkan Saksi bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Saksi Adc.2. RACHMAD E. B. BESITUBA:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait status/postingan Terdakwa Lomboan Djahamou di media sosial *facebook*;
- Bahwa Saksi pernah membaca status/postingan yang diunggah oleh Terdakwa di *facebook* tersebut secara lengkap, tetapi Saksi tidak mengingat secara lengkap status tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa membuat status/postingan di media sosial *facebook* pada tanggal 4 Desember 2017;
- Bahwa nama Akun *facebook* Saksi bernama Boma Besituba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akun *facebook* Terdakwa bernama Lomboan Djahamau;
- Bahwa Saksi tidak pernah dibodohi oleh gereja;
- Bahwa Saksi mengimani kelahiran Yesus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi boleh merayakan natal selain pada tanggal 25 Desember bahkan pada bulan yang lain;
- Bahwa tidak ada larangan dari pihak Gereja kepada umat untuk membuat status/postingan di media sosial *facebook*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanggal 25 Desember tidak tertulis di dalam Alkitab sebagai tanggal lahir Yesus;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajarkan bahwa tanggal 25 Desember adalah tanggal kelahiran Yesus;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa membuat status/postingan tersebut lalu diunggah dan dikomentari banyak orang tersebut bertujuan untuk diskusi;

Hal. 23 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa Saksi tidak merasa terganggu dengan status/postingan Terdakwa;~~

- Bahwa Saksi tetap merayakan natal setiap tanggal 25 Desember;
- Bahwa ada rekasi dari masyarakat sehingga ada demonstrasi terkait status/postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada ajaran gereja yang salah dan menyesatkan;
- Bahwa Saksi tidak sakit hati bila ada seseorang menghina Yesus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada sanksi bagi umat yang tidak merayakan natal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada diskusi/seminar yang diselenggarakan oleh gereja setelah Terdakwa membuat status/postingan itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi agama Katholik dan agama Kristen Protestan yang tempat ibadahnya disebut gereja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Ahli Adc.3. Pdt. SILAS ALOO KUSA;

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan pendapat terkait status/postingan Terdakwa Lomboan Djahamou di media sosial *facebook*;
- Bahwa Kitab suci Agama Kristen Protestan adalah Alkitab yang di dalamnya terdapat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru;
- Bahwa di dalam Perjanjian Lama terdapat 300 (tiga ratus) ayat yang menulis tentang kelahiran Yesus Kristus, kematian, kebangkitan kenaikan, kedatanganNya yang kedua kali dan di dalam Perjanjian Baru merupakan penggenapan Perjanjian Lama mengenai kelahiran Yesus Kristus;
- Bahwa sepengetahuan ahli tanggal kelahiran Yesus memang tidak tertulis di dalam Alkitab;
- Bahwa menurut Ahli latar belakang natal tanggal 25 Desember awalnya dimulai sejak Konstantin menang atas peperangan dan menjadi Kaisar Roma serta menjadi Kristen pada tahun 303 M dan setelah 10 tahun kemudian yaitu pada tahun 313 M konstantin mengeluarkan sebuah dekrit yang dikenal dengan *edit of milan* dan isinya adalah harta orang kristen yang dirampas dikembalikan dan penganiayaan terhadap orang Kristen harus dihentikan. Dan mulai saat itu ditetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus.
- Bahwa menurut pendapat Ahli di dalam Alkitab tidak tertulis tanggal kelahiran Yesus Kristus sehingga mengimani tanggal 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yesus Kristus adalah keliru;
- Bahwa menurut pendapat Ahli agama Kristen merayakan natal pada tanggal 25 Desember untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus dan bisa

Hal. 24 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristus;

- Bahwa Ahli pernah membaca status/postingan yang diunggah oleh Terdakwa di media sosial *Facebook* tersebut;

- Bahwa menurut Saksi tidak salah bila seseorang mencari tahu kebenaran tentang tanggal 25 Desember seperti yang dipertanyakan oleh Terdakwa di dalam status/postingannya tetapi gaya bahasa yang digunakan Terdakwa untuk hal itu fulgar;

- Bahwa menurut pendapat Ahli tujuan Alkitab diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia bahkan 3000 (tiga ribu) bahasa lainnya karena :

1. Allah mengasihi semua suku bangsa di dunia ini dan Allah menghendaki semua orang mengetahui dan diselamatkan melalui kebenaran di dalam Alkitab (Yohanes 3:16).

2. Agar orang Kristen mengetahui kebenaran yang pasti, benar dan absolut suatu patokan untuk mengukur segala macam informasi (Yohanes 8:31-32 dan 2 Timotius 4 :3-4);

3. Agar timbul sikap dari orang Kristen untuk menguji segala sesuatu dan mempercayai kebenaran di dalam Alkitab (1 Tesalonika 5:21);

4. Agar manusia makin bermoral (2 Timotius 3:16).

- Bahwa tidak ada larangan dari gereja bagi umat untuk membuat status/postingan di media sosial;

- Bahwa menurut Ahli masalah Agama adalah masalah intern, Jadi apabila ada perbedaan pendapat di antara jemaat seharusnya tidak dibawa ke pengadilan tetapi dipanggil untuk ditegur (1 Korintus 6:1-3, Matius 18:15);

- Bahwa menurut Ahli tidak perlu mengajarkan umat mengimani tanggal 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yesus karena tidak tertulis di dalam Alkitab, yang harus diajarkan adalah bahwa Yesus pernah lahir dalam sejarah umat manusia;

- Bahwa sepengetahuan Ahli tidak ada Gereja atau pendeta yang pernah mengajarkan tanggal 25 Desember sebagai tanggal lahir Yesus;

- Bahwa menurut Ahli Yesus lahir pada bulan Juni tetapi tidak ditulis tanggal lahirnya;

- Bahwa Ahli merayakan natal pada tanggal 25 Desember tetapi untuk memperingati bahwa Yesus pernah lahir dalam sejarah umat manusia;

- Bahwa menurut Ahli Tuhan memberi kehendak bebas kepada setiap orang berpendapat termasuk berpendapat mengenai kelahiran Yesus;

- Bahwa menurut Ahli Alkitab merupakan kebenaran tertinggi bukan tradisi karena tradisi bisa mendukung dan bisa salah;

- Bahwa menurut Ahli ajaran tanggal 25 Desember sebagai tanggal lahir adalah keliru;

Hal. 25 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa menurut pendapat Ahli Gereja merupakan sekelompok orang yang

dipanggil keluar dari dunia kegelapan kepada terang Tuhan sehingga mereka bersekutu kepada Tuhan yang disebut jemaat dan dalam bahasa aslinya disebut eklesia (dipanggil keluar);

- Bahwa menurut Ahli jemaat yang biasa berkumpul untuk beribadah disebut Kristen dan biasanya beribadah di gereja sehingga sering disebut gereja milik orang Kristen karena identik dengan gereja;

- Bahwa sepengetahuan Ahli kekristenan ada 2 macam yaitu Katholik dan Protestan dan masing-masing mempunyai ajaran dan gereja masing-masing;

- Bahwa menurut Ahli Terdakwa sedang mencari kebenaran mengenai kelahiran Yesus sehingga dalam status/postingannya ia menyatakan dimana cendekiawan kristen;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Tuhan mengingatkan umatnya agar waspada terhadap segala kesesatan (Matius 24:4-5, 24-25 dan 2 Timotius 2:1, 2 Petrus 11: 14 dan 2 Tesalonika 2:3) bahkan diperingatkan karena akan ada nabi-nabi palsu dan rasul-rasul palsu;

- Bahwa menurut Ahli Gereja tidak mengajarkan kesesatan, tetapi gereja meyakini suatu kebenaran dan kadang keyakinan itu tidak sesuai Alkitab karena di dunia ini ada banyak gereja yang tidak sesuai Alkitab;

- Bahwa menurut pendapat Ahli keyakinan adalah sikap hati setiap orang kepada kebenaran dan kebenaran adalah absolut;

- Bahwa menurut Ahli tidak salah berbeda keyakinan karena Tuhan menghargai perbedaan;

- Bahwa menurut Ahli Alkitab tidak melarang seseorang melapor ke polisi;

- Bahwa menurut Ahli boleh orang Kristen menginjil melalui media sosial seperti *facebook*;

- Bahwa menurut Ahli merayakan natal dengan pesta pora tidak diperbolehkan;

- bahwa menurut pendapat Ahli ada perbedaan antara Katholik dan Kristen Protestan karena Alkitab yang digunakan oleh Katholik lebih banyak kitabnya daripada Kristen Protestan;

- bahwa menurut Alkitab cara menegur seseorang yang melakukan kesalahan harus dengan sopan.

Terhadap pendapat ahli tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing menyatakan menanggapi dalam Tuntutan dan Pembelaan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 26 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat status/postingan dan menggunggah satatus tersebut di media sosial *facebook* pada tanggal 4 Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa membuat status/postingan di media sosial *facebook* sekitar jam 15.12 WITA;
 - Bahwa Terdakwa membuat status/postingan di media sosial *facebook* tersebut menggunakan *handphone* android milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa nama Akun *facebook* Terdakwa bernama Lomboan Djahamau;
 - Bahwa Email Terdakwa bernama lomboan.irnews@gmail.com;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai teman di *facebook* sekitar 200 (dua ratus) sampai 300 (tiga ratus) teman;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengenal semua teman di *facebook* Terdakwa;
 - Bahwa Akun *facebook* Terdakwa bersifat terbuka yang bisa diakses oleh publik;
 - Bahwa Terdakwa tautkan status/postingan tersebut kepada kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
 - Bahwa Terdakwa mengenal 40 (empat puluh) orang yang Terdakwa tandai/tautkan status/postingan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membuat status/postingan yang serupa dengan status/postingan Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2017 namun, baru kali ini Terdakwa dilaporkan ke polisi;
 - Bahwa orang-orang yang Terdakwa tandai pada status/postingan tersebut ada yang ikut berkomentar tetapi ada juga yang tidak berkomentar;
 - Bahwa Terdakwa hanya menggunakan media sosial *facebook* dan tidak menggunakan media sosial yang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Undang-Undang Informasi dan TranSaksi Elektronik;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menduga kalau Terdakwa dilaporkan ke polisi karena status/postingan yang Terdakwa unggah tersebut, tetapi karena Terdakwa adalah aktivis yang sering kritis terhadap pemerintah sehingga status/postingan Terdakwa tersebut digiring ke ranah politik sehingga Terdakwa dilaporkan ke polisi;
 - Bahwa Terdakwa menjadi aktivis anti korupsi dan aktivis lingkungan sejak tahun 1997 dan bahkan Terdakwa sudah melaporkan Bupati Alor Amon Djobo dalam beberapa kasus termasuk penistaan Agama tetapi sampai saat ini tidak diproses hukum;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan pembodohan kalau mengimani tanggal 25 Desember sebagai tanggal lahir Yesus karena di dalam Alkitab yaitu di dalam Injil

Hal. 27 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung sebagai kelahiran Yesus tetapi tanggal 25 Desember tidak

ditulis sebagai hari lahir Yesus;

- Bahwa menurut Terdakwa ajaran gereja Kristen Protestan yang salah adalah ajaran yang mengajarkan bahwa tanggal 25 Desember adalah tanggal lahir Yesus;

- Bahwa Terdakwa membuat status/postingan itu karena saat itulah yang Terdakwa pikirkan dan bahkan saat Terdakwa membuka akun *facebook* Terdakwa biasa tertulis apa yang anda pikirkan sehingga Terdakwa menuangkan pendapat Terdakwa pada status tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat sadar waktu menulis status/postingan dan menggunggah di media sosial *Facebook* tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa Gereja mana saja yang mengajarkan tanggal 25 Desember sebagai tanggal lahir Yesus adalah sesat;

- Bahwa Status/postingan Terdakwa tersebut Terdakwa tunjukan hanya untuk Gereja Kristen Protestan;

- Bahwa tidak ada tokoh Agama yang mengajarkan Terdakwa bahwa tanggal 25 Desember adalah tanggal lahir Yesus;

- Bahwa Terdakwa menulis pembodohan karena teman-teman seiman sudah mengetahui bahwa tanggal 25 Desember bukan tanggal lahir Yesus tetapi tidak mau berubah mengikuti Alkitab;

- Bahwa Gereja GMIT yang mengajarkan tanggal 25 Desember sebagai tanggal lahir Yesus dan bahkan ada teman-teman saya mengimani seperti itu;

- Bahwa ada 40 (empat puluh) orang yang Terdakwa tandai tersebut tidak ada yang tersinggung dengan status/postingan Terdakwa dan bahkan ada yang baru mengetahui kalau tanggal 25 Desember bukan tanggal lahir Yesus dari status/postingan saya tersebut;

- Bahwa saudara Ernes Mokoni pernah menceritakan kepada Terdakwa kalau ia sebelumnya mengimani tanggal 25 Desember sebagai tanggal lahir Yesus.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel hasil print out screen shot postingan status sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau tanggal 4 Desember 2017 serta postingan komentar-komentar akun *facebook* lainnya tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal 5 Desember 2017 diantaranya adalah postingan komentar sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun *facebook* Gerson Blegur.

Hal. 28 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra DONY MENASE MOOY, S.Pd. dengan nama akun *facebook* Dony Mooy dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.
- 3) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra LINUS KIA, S.Pd. dengan nama akun *facebook* Linus Kia dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.
- 4) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra LINUS KIA, S.Pd. dengan nama akun *facebook* Linus Kia dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun *facebook* Gerson Blegur.
- 5) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra YAKUB BESITUBA dengan nama akun *facebook* Yakub Besituba dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.
- 6) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra YAKUB BESITUBA dengan nama akun *facebook* Yakub Besituba dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun *facebook* Gerson Blegur.
- 7) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra YEFTA OKTOVIANUS DJAHASANA, SH. dengan nama akun *facebook* Yefta Djahasana dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.
- 8) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra VIKTOR SUMAA dengan nama akun *facebook* Viktor Sumaa dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.
- 9) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra VIKTOR SUMAA dengan nama akun *facebook* Viktor Sumaa dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun *facebook* Gerson Blegur.
- 10) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos. dengan nama akun *facebook* Ernes Mandela Mokoni dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.
- 11) 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos. dengan

Hal. 29 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung - Elinas Mandela Mokoni dengan sdra GERSON

- OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun *facebook* Gerson Blegur.
- 12)1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra ONISIMUS MORUK dengan nama akun *facebook* Oncha Moruk dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.
- 13)1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* status sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau tanggal 4 Desember 2017, sekira pukul 15.12 Wita.
- 14)1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna casing depan putih dan warna casing belakang kuning keemasan lengkap dengan Batrei, Memory Card dan Sim Card.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum juga mengajukan alat bukti berupa surat antara lain sebagai berikut:

- Berita Acara Penelusuran *facebook* Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) UYELINDO KUPANG yang dibuat Hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Yohanes Suban Belutowe, M.Kom NIDN 0808027101 selaku Ahli Pemeriksa/ Penelusur dan Marianus I. J. Lamabelawa, S.Kom., M.Cs. NIDN. 0821117602 selaku Ketua STIKOM Uyelindo Kupang dengan hasil penelusuran:

a. Akun *facebook* Lomboan Djahamau

Nama Akun: lomboan djahamau

Password *Facebook* : 405160

Alamat Postingan tanggal 4 Desember 2017:

[https://facebook.com/photo.php?](https://facebook.com/photo.php?fbid=10214104435942993&set=a.10201207233560994.1073741826.1175500140&type=3theater)

[fbid=10214104435942993&set=a.10201207233560994.1073741826.1175500140&type=3theater](https://facebook.com/photo.php?fbid=10214104435942993&set=a.10201207233560994.1073741826.1175500140&type=3theater)

Jumlah status: 65 teman

Jumlah komentar: 139 komentar

Lokasi saat postingan: -

Tidak ditemukan dikarenakan fitur lokasi *facebook* dimatikan. Alamat email dan password saat mendaftar akun *facebook* yang diberikan tidak sesuai. Sehingga menyulitkan ahli untuk mencari tahu lokasi postingan.

Isi postingan:-

Hal. 30 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada tanggal 4 Desember 2017 kemudian di crop dan di paste dalam dokumen word 2010 dan disimpan dengan FILE Hasil Crop Lomboan Djahamau.docx

Isi postingan tanggal 4 Desember 2017 pada alamat *facebook* juga disimpan lewat page save as dari browser Mozilla Firefox versis 57.0.4 (32-bit) nama file Postingan Asli Lomboan dalam format HTML. Sehingga dapat dibuka dengan browser untuk melihat keutuhan postingan tersebut.

b. Akun *Facebook* Gerson Blegur:

Nama Akun : 081353033455

Password *Facebook*: wwenang

Username dan password yang diberikan tidak dapat dikenali lagi oleh *facebook* (bukan username asli), sehingga tidak dapat masuk kedalam akun *facebook* Gerson Blegur. Sehingga ahli tidak mendapatkan postingan Gerson Blegur pada tanggal 5 Desember 2017.

Hasil pencarian akun Gerson Blegur ,mengarah pada alamat berikut :

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100007316686413> yang artinya akun tersebut telah dinonaktifkan oleh orang yang mengetahui username dan password sebenarnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang meringankan, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 15.12 WITA, terdakwa Lomboan Djahamou menggunakan *handphone* VIVO warna depan putih dan warna belakang kuning keemasan memuat/ memposting status yang melecehkan dan menghina agama Kristiani pada dinding akun *facebook*nya yaitu Lomboan Djahamau berupa kalimat :
- ✓ 25 desember adalah hari lahir YESUS/ISA ALMASIH

#AjaranGerejaBisaSalahDanMenyesatkan...

Secara pribadi setiap Desember tiba, saya merasa **#sangatDibodohi** bahkan saya tidak habis pikir kenapa ada jutaan orang kristen di dunia **#yangMasihMauDibodohi** oleh ajaran Gereja yang jelas-jelas **#Salah** dan **#Menyesatkan!??**

PEMBODOHAN itu adalah **#mereka** mengatakan dan mengajarkan kalo YESUS/ ISA ALMASIH lahir pada tanggal 25 desember, bahkan ada dari mereka memperingati dengan pesta pora yang sudah tidak Alkitabiah. pada

Hal. 31 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada #satuAyatpun dalam KITAB SUCI

KRISTEN/ALKITAB yang mencatat kalo YESUS lahir tanggal 25 desember.

Saya heran,apakah kita orang Kristen tidak bisa #Tau atau #MencariTau kapan sebenarnya Yesus lahir!?? dimana pakar-pakar kristen!?. Dimana cendekiawan kristen!?. Dimana organisasi-organisasi Kristen!??

Kita orang Kristiani yang mengaku PROTESTAN bersyukur dulu ada MARTHIN LUTHER yang #berani melawan untuk sesuatu yang #Benar!!! Kenapa sekarang dengan kemajuan sistem demokrasi yang sudah lebih baik, kok kita malah justru tidak berani melawan pembodohan ini!??

Ya TUHAN...

sampai kapan Gereja terus melakukan PEMBODOHAN ini bahwa YESUS lahir tanggal 25 Desember!??

✓

Bahwa postingan status terdakwa Lomboan Djahamou tersebut kemudian disebarakan dengan cara menandai (*tagging*) kepada 40 (empat puluh) akun *facebook* lainnya sehingga postingan tersebut dapat dibaca oleh pengguna jejaring sosial *facebook* khususnya pengguna *facebook* yang mempunyai hubungan pertemanan dengan terdakwa Lomboan Djahamou dan banyak mendapat komentar dari pengguna *facebook* diantaranya adalah Gerson Oktovianus Kay Blegur, Saksi Linus Kia, S.Pd, Saksi Ernest The Frintho Mokoni, S.Sos, Viktor Sumaa, SE, dan Yakub Besituba;

✓

Bahwa status yang diposting oleh terdakwa Lomboan Djahamou mengakibatkan umat krsitiani yang berada di Kabupaten Alor merasa telah dihina dan dilecehkan oleh kalimat yang termuat dalam postingan Terdakwa tersebut dan postingan tersebut menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sehingga umat kristiani yang tergabung dalam organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Alor merasa tersinggung kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Kepolisian Resor Alor untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang

Hal. 32 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh penuntut umum disusun secara Alternative maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)";

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa unsur (*Bestanddeel*) Setiap Orang ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **LOMBOAN DJAHAMOU, SE** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir Alor, Umur 39 tahun tanggal lahir 10 Agustus 1978, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S-1, WNI serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, serta tidak

Hal. 33 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat menggolongkannya sebagai bukan subyek hukum, maka menurut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu/ Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan;

Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting/ MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai tentang Unsur “*Dengan Sengaja*”terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum VonHippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerking der wettelijke omschrijving gerichte wil*), Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu;

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;

Hal. 34 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;

3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian “dengan sengaja” adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan TranSaksi Elektronik menguraikan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), Surat Elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. sedangkan pada pada pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 memberikan pengertian bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada Angka 15 diterangkan bahwa Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 15.12 WITA, terdakwa Lomboan Djahamou menggunakan *handphone* VIVO warna depan putih dan warna belakang kuning keemasan memuat/ memposting status yang melecehkan dan menghina agama Kristiani pada dinding akun *facebooknya* yaitu Lomboan Djahamau berupa kalimat:

Hal. 35 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa penggunaan status terdakwa Lomboan Djahamou tersebut kemudian disebar dengan cara menandai (tagging) kepada 40 (empat puluh) akun *facebook* lainnya sehingga postingan tersebut dapat dibaca oleh pengguna jejaring sosial *facebook* khususnya pengguna *facebook* yang mempunyai hubungan pertemanan dengan terdakwa Lomboan Djahamou dan banyak mendapat komentar dari pengguna *facebook* diantaranya adalah Gerson Oktovianus Kay Blegur, Saksi Linus Kia, S.Pd, Saksi Ernest The Frintho Mokoni, S.Sos, Viktor Sumaa, SE, dan Yakub Besituba, artinya bahwa Terdakwa dalam mengunggah status *Facebook* pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 15.12 WITA, terdakwa Lomboan Djahamou menggunakan *handphone* VIVO warna depan putih dan warna belakang kuning keemasan dilakukan dengan secara sadar dan berharap bahwa posting yang diunggah di Media sosial *facebook* tersebut agar mendapat tanggapan dari teman teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak*" dalam unsur ini adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Menyebarkan Informasi*" dalam unsur ini adalah menyebarkan melalui internet dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memposting atau melink sesuatu konten agar muncul dalam media internet dengan tujuan tertentu oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan unsur Menyebarkan informasi sehingga dalam hal ini tanpa hak yang dimaksud adalah tanpa hak untuk menyebarkan informasi yang tidak bertentangan dengan asas-asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

Menimbang, bahwa pengertian menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dihubungkan dengan syarat sengaja atau kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan penganut agama tertentu yang menjadi korbannya;

Hal. 37 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apakah postingan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)? Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam pemeriksaan persidangan telah terungkap di persidangan, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang memposting status dengan menggunakan akun *facebook* milik Terdakwa dengan nama akun Lomboan Djahamau berdasarkan pendapat ahli Rd. MARSELINUS SELUDIN bahwa tempat ibadah umat Katholik adalah gereja, dan gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Allah dan Tuhan Yesus, sedangkan dalam postingan Terdakwa tidak disebutkan ajaran gereja yang mana, tetapi Terdakwa hanya menyebutkan gereja sehingga bersifat umum dan luas yang mana telah diterangkan dalam pendapat Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap status Terdakwa yang menyatakan bahwa tanggal 25 Desember sebagai tanggal lahir Tuhan Yesus merupakan dogma resmi Gereja Katholik Roma berdasarkan tradisi Gereja yang diimani dan diakui oleh pengikut Yesus, sehingga perbuatan Terdakwa dalam postingannya menyebut ajaran gereja yang mengatakan tanggal 25 Desember sebagai tanggal lahir Tuhan Yesus adalah ajaran gereja yang jelas-jelas salah dan menyesatkan telah mengakibatkan umat beragama Katolik merasa telah dihina dan dilecehkan oleh kalimat yang termuat dalam postingan terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan ahli *a de charge* SILAS ALOO KUSA bahwa selain dengan apa yang ditulis di alkitab, ada perkembangan mengenai ajaran gereja. Contohnya dalam alkitab disebutkan untuk kuduskanlah hari sabat (hari sabtu). Namun karena ada peralihan sistem beribadah dari perjanjian lama ke perjanjian baru maka umat agama Kristen Protestan ada yang beribadah pada hari Minggu. Dalam hal ini tentunya dapat kita lihat bahwa selain dari Alkitab, ada penyesuaian dalam ajaran gereja mengikuti perubahan system sehingga seharusnya kita tidak boleh menyatakan suatu ajaran gereja itu salah dan menyesatkan. Yang namanya iman adalah sifatnya pribadi dan tidak perlu dipersalahkan maupun dikatakan sebagai suatu pembodohan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bermaksud menyerang umat Katholik, dan yang dituju adalah umat Kristen Protestaan, serta pakar-pakar kristen dan cendikiawan Kristen, kemudian berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan ternyata ada umat Kristen Protestan yang bernama Jesaya Alfonsus Maure dan Saksi Linus Kia, Spd, atas telah merasa tersinggung atas

Hal. 38 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diunggah terdakwa, dengan melakukan aksi demonstrasi, serta melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Alor,

Menimbang, bahwa apakah laporan dari pelapor Jesaya Alfonsus Maure dan Saksi Linus Kia, S. Spd telah ditunggangi politik sebagaimana Terdakwa sampaikan di persidangan dalam hal ini in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan diluar ranah hukum sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini tidak berwenang untuk membahas hal tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam berdiskusi Terdakwa memiliki hak yaitu kebebasan dalam berpendapat akan agamanya, akan tetapi Terdakwa tentunya harus pula menghormati dan menghargai iman atau kepercayaan orang lain, Kebebasan berpendapat mengutarakan sesuatu yang ada tentunya memiliki batasan-batasan dan masih dalam kaidah kaidah norma yang berlaku, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik yang pada prinsipnya dalam menyebarkan informasi harus dilandasi oleh motivasi yang baik atau itikad baik dan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dengan penggunaan kata-kata yang berkonotasi negatif terdakwa merendahkan atau melecehkan atau menghina gereja, yang mana kata Gereja yang Terdakwa sebutkan dalam status yang Terdakwa unggah adalah bersifat umum, maka sudah jelas bahwa Terdakwa dalam membuat postingan melalui media sosial *facebooknya* tidak dilandasi motivasi dan atau itikad yang baik serta prinsip kehati-hatian, Dengan demikian, Terdakwa tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk memberikan komentar yang berkonotasi negatif terhadap suatu otoritas agama tertentu;

Menimbang, bahwa status yang diposting oleh terdakwa Lomboan Djahamou ke Media social *Facebook* pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 15.12 WITA, terdakwa Lomboan Djahamou menggunakan *handphone* VIVO warna depan putih dan warna belakang kuning keemasan tersebut mengakibatkan sebagian umat krsitiani yang berada di Kabupaten Alor merasa telah dihina dan dilecehkan oleh kalimat yang termuat dalam postingan Terdakwa tersebut. Dalam hal Terdakwa memposting bahwa tanggal 25 Desember bukan merupakan kelahiran Tuhan Yesus adalah hak terdakwa untuk mengimani tanggal 25 Desember bukan kelahiran Yesus berdasarkan Alkitab karena tidak ditulis dalam Alkitab sehingga ada pertentangan dengan umat agama Kristen yang lain, karena umat Kristen yang lain bahkan di seluruh dunia pada umumnya memperingati dan merayakan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember, sebagai hari kelahiran Yesus, dan Negara Indonesia menjadikan tanggal 25 Desember tersebut ditetapkan sebagai hari Libur Nasional;

Hal. 39 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana petimbangan tersebut di atas, Terdakwa seharusnya tidak dapat memaksakan Keimanan yang diyakini oleh Terdakwa terhadap tanggal 25 Desember bukan kelahiran Yesus kepada seluruh teman teman Media sosial maupun kepada orang lain yang beragama Kristen maupun agama lain yang mempercayai dan mengimani bahwa tanggal 25 Desember tersebut merupakan hari Lahir Yesus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Pendapat Ahli yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada Gereja yang mengajarkan bahwa tanggal 25 Desember tersebut sebagai hari Kelahiran Yesus, dan umat Kristen kapan saja berhak memperingati mulai dari bulan Januari, Februari, Juni, Juli atau bahkan setiap hari;

Menimbang, bahwa terhadap situs *facebook* yang diunggah oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa tanggal 25 Desember bukan merupakan tanggal lahir Yesus, sebagai pemicu konflik akan tetapi status Terdakwa yang menyatakan bahwa Ajaran Gereja Bisa salah dan Menyesatkan dan kata-kata kenapa ada jutaan orang Kristen yang masih mau dibodohi oleh ajaran gereja yang jelas jelas salah dan menyesatkan bahwa postingan tersebut menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sehingga umat kristiani yang tergabung dalam organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Alor merasa tersinggung kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Kepolisian Resor Alor untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **LOMBOAN DJAHAMOU, SE.** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja dan Tanpa Hak menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Berdasarkan Agama**";

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Terdakwa terhadap pembelaan / Pledoi yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 40 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Pledoi / Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa yang pada poin 1 sampai dengan pada poin 20 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, oleh karena postingan tersebut bukan ditujukan pada umat Kristen Katholik melainkan umat Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tersebut Penuntut Umum juga mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa;

1. Menolak seluruh nota keberatan/ eksepsi yang diajukan Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-17/K.BAHI/Euh.2/05/2018 tanggal 07 Mei 2018 telah sah memenuhi syarat formal dan syarat materiil untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Kesatu Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik Atau Kedua Pasal 157 ayat (1) KUHP atas nama Terdakwa LOMBOAN DJAHAMOU, SE.
3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dinyatakan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dari Penuntut Umum, sehingga Pledoi / Pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah meminta maaf di persidangan apabila postingan Terdakwa telah menyinggung umat Kristen ataupun Katholik, akan tetapi Terdakwa tetap mengimani bahwa tanggal 25 Desember bukan kelahiran Yesus maka dari itu Majelis Hakim kembali menegaskan bahwa yang dipermasalahkan bukan mengenai tentang postingan Terdakwa tanggal 25 Desember akan tetapi pernyataan terdakwa Ajaran Gereja Bisa Salah Dan Menyesatkan adanya Jutaan Umat kristen di Dunia yang masih Mau dibodohi oleh Ajaran Gereja Yang Jelas-jelas salah dan menyesatkan, oleh karena hal tersebut telah di pertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke 2 diatas maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali tentang keimanan terdakwa mengenai tanggal 25 Desember tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan/ pledoi Terdakwa tersebut patutlah untuk ditolak;

Hal. 41 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing atau straffoemeting*) terhadap Terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan/ psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pemidanaan terhadap Terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis maka putusan pemidanaan terhadap diri terdakwa merupakan upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela yang diharapkan berdampak hukum bagi Terdakwa dan juga bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pembelajaran terhadap Terdakwa agar kedepannya lebih

Hal. 42 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan kata-kata baik itu lisan maupun tulisan di media sosial (*facebook*), dan pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana Terdakwa. Dengan demikian diharapkan melalui pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya memberikan rasa keadilan bagi korban saja atau Negara akan tetapi harus dapat memberikan keadilan bagi Terdakwa pula;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini dipandang telah cukup adil, memadai dan hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016, selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat imperatif-kumulatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 1 (satu) bundel hasil *print out screenshot* postingan status sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau tanggal 4 Desember 2017 serta postingan komentar-komentar akun *facebook* lainnya tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal 5 Desember 2017 diantaranya adalah postingan komentar sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun *facebook* Gerson Blegur.
2. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra DONY MENASE MOOY, S.Pd. dengan nama akun *facebook* Dony Mooy dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.

Hal. 43 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra LINUS KIA, S.Pd. dengan nama akun facebook Linus Kia dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau.
4. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online facebook antara sdra LINUS KIA, S.Pd. dengan nama akun facebook Linus Kia dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur.
5. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online facebook antara sdra YAKUB BESITUBA dengan nama akun facebook Yakub Besituba dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau.
6. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online facebook antara sdra YAKUB BESITUBA dengan nama akun facebook Yakub Besituba dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur.
7. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online facebook antara sdra YEFTA OKTOVIANUS DJAHASANA, SH. dengan nama akun facebook Yefta Djahasana dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau.
8. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online facebook antara sdra VIKTOR SUMAA dengan nama akun facebook Viktor Sumaa dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau.
9. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online facebook antara sdra VIKTOR SUMAA dengan nama akun facebook Viktor Sumaa dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur.
10. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau.
11. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos. dengan nama akun facebook Ernes Mandela Mokoni dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun facebook Gerson Blegur.
12. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online facebook antara sdra ONISIMUS MORUK dengan nama akun

Hal. 44 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan sdr LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau.

13. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* status sdr LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau tanggal 4 Desember 2017, sekira pukul 15.12 Wita.

14. 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna casing depan putih dan warna casing belakang kuning keemasan lengkap dengan Batrei, Memory Card dan Sim Card.

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa GERSON OKTOVIANUS KAY BLEGUR, SE.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Kedadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat antar umat beragama;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan perpecahan antar umat beragama;

Kedadaan-keadaanyang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (2), Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Lomboan Djahamou, SE.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja dan Tanpa Hak menyebarkan Informasi yang di Tujukan Untuk Menimbulkan Rasa**

Hal. 45 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan agama”, sebagaimana dalam dakwaan alternative

Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Lomboan Djahamou, SE.** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel hasil *print out screenshot* postingan status sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau tanggal 4 Desember 2017 serta postingan komentar-komentar akun *facebook* lainnya tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal 5 Desember 2017 diantaranya adalah postingan komentar sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun *facebook* Gerson Blegur.

2. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra DONY MENASE MOOY, S.Pd. dengan nama akun *facebook* Dony Mooy dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.

3. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra LINUS KIA, S.Pd. dengan nama akun *facebook* Linus Kia dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.

4. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra LINUS KIA, S.Pd. dengan nama akun *facebook* Linus Kia dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun *facebook* Gerson Blegur.

5. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra YAKUB BESITUBA dengan nama akun *facebook* Yakub Besituba dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.

6. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra YAKUB BESITUBA dengan nama akun *facebook* Yakub Besituba dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun *facebook* Gerson Blegur.

Hal. 46 Putusan UU ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id print out screenshot pertemanan dalam media social

online *facebook* antara sdra YEFTA OKTOVIANUS DJAHASANA, SH. dengan nama akun *facebook* Yefta Djahasana dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.

8. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra VIKTOR SUMAA dengan nama akun *facebook* Viktor Sumaa dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.

9. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra VIKTOR SUMAA dengan nama akun *facebook* Viktor Sumaa dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun *facebook* Gerson Blegur.

10. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos. dengan nama akun *facebook* Ernes Mandela Mokoni dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.

11. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos. dengan nama akun *facebook* Ernes Mandela Mokoni dengan sdra GERSON OKTOFIANUS KAY BLEGUR dengan nama akun *facebook* Gerson Blegur.

12. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* pertemanan dalam media social online *facebook* antara sdra ONISIMUS MORUK dengan nama akun *facebook* Oncha Moruk dengan sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau.

13. 1 (satu) lembar hasil *print out screenshot* status sdra LOMBOAN DJAHAMOU dengan nama akun *facebook* Lomboan Djahamau tanggal 4 Desember 2017, sekira pukul 15.12 Wita.

14. 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna casing depan putih dan warna casing belakang kuning keemasan lengkap dengan Batrei, Memory Card dan Sim Card.

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Gerson Oktovianus Kay Blegur, SE.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari **Senin** tanggal **30 Juli 2018** oleh kami **I Wayan Yasa,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yahya Wahyudi, SH.,MH**, dan **I MADE WIGUNA, SH,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang **terbuka**

Hal. 47 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Matheus Koamesah, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **Laila Izza Rufaida, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Yahya Wahyudi, SH.,MH.**

I Wayan Yasa, SH.,MH.

2. **I Made Wiguna, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, SH.

Hal. 48 Putusan UU_ITE Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)